



**SOP**  
**Uji Konsekuensi Informasi Publik**  
**(07.09.004/AMI/D.1/SOP-PPID/2025)**



<b>PENGESAHAN DOKUMEN</b>		
<b>Disusun Oleh:</b> Dian Ike Putri	<b>Diperiksa Oleh:</b> TM Fuad Hassan	<b>Disahkan Oleh:</b> Priyatno Bambang Hernowo
		
PPID Tgl. 9 Juli 2025	Tim Pertimbangan Tgl. 23 Juli 2025	Direktur Utama Tgl. 31 Juli 2025

**PERINGATAN**

***Dokumen Standard Operating Procedure ini adalah milik  
PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL  
Pihak lain tidak diperbolehkan dengan cara dan alasan apapun membuat salinan  
tanpa seijin tertulis dari Wakil Manajemen***

Alamat: Jl. Janti KM. 4, Gedongkuning, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta-Indonesia  
Telp: +62 274 451034/+62 274 451035; Fax: +62 274 451034  
E-mail: pt.anindya@gmail.com

## 1. TUJUAN

Menentukan informasi yang diminta oleh masyarakat termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan atau informasi publik berdasarkan uji konsekuensi.

## 2. RUANG LINGKUP

SOP ini berlaku untuk seluruh proses Uji Konsekuensi informasi di lingkungan PT Anindya Mitra Internasional, baik yang berasal dari:

- Permohonan informasi dari pemohon.
- Sengketa informasi yang sedang berjalan.
- Inisiatif proaktif PPID dalam menginventarisasi informasi yang berpotensi dikecualikan dari seluruh informasi yang dikuasai PT Anindya Mitra Internasional.

## 3. ISTILAH DAN DEFINISI

- 3.1. **Uji Konsekuensi:** Proses pengujian terhadap suatu informasi yang berpotensi dikecualikan untuk mempertimbangkan secara cermat dampak yang timbul apabila suatu informasi dibuka untuk publik dan dampak yang timbul apabila informasi tersebut tidak dibuka untuk publik.
- 3.2. **Informasi Dikecualikan:** Informasi publik yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi sesuai dengan ketentuan UU KIP.
- 3.3. **Tim Pertimbangan:** Tim yang dibentuk untuk memberikan masukan atau pertimbangan dalam proses Uji Konsekuensi.
- 3.4. **Lembar Uji Konsekuensi:** Formulir atau dokumen yang digunakan untuk mencatat hasil Uji Konsekuensi.

## 4. REFERENSI (ACUAN)

- 4.1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 4.2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

## 5. PENANGGUNG JAWAB

- 5.1. Direktur Utama
- 5.2. Ketua PPID
- 5.3. Tim Pertimbangan
- 5.4. Tim PPID

## 6. PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

### 6.1. Perencanaan Uji Konsekuensi

- 6.1.1. Mengkoordinasikan inventarisasi Informasi yang berpotensi dikecualikan.
- 6.1.2. Menginventarisasi Informasi yang berpotensi dikecualikan.
- 6.1.3. Membuat daftar usulan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan.

### 6.2. Pelaksanaan Uji Konsekuensi

- 6.2.1. Membuat Rencana Uji Konsekuensi.
- 6.2.2. Membuat Kajian untuk Uji Konsekuensi atas dasar :
  - **Permohonan Pemohon:** Jika informasi sedang dimohonkan.
  - **Sengketa:** Jika informasi menjadi objek sengketa di Komisi Informasi.
  - **Proaktif:** Berdasarkan hasil inventarisasi internal PPID atas seluruh informasi PT Anindya Mitra Internasional.
- 6.2.3. Melakukan Koordinasi dengan Tim Pertimbangan.
- 6.2.4. Memeriksa dan Mempertimbangkan Informasi ke dalam Lembar Uji Konsekuensi.
- 6.2.5. Memberikan Pertimbangan Sementara Terhadap Usulan Informasi yang Berpotensi Sebagai Informasi yang Dikecualikan.
- 6.2.6. Menyampaikan Lembar Pengujian Konsekuensi dan Meminta Pertimbangan atau Persetujuan Pimpinan Badan Publik.
- 6.2.7. Menetapkan Status Informasi Bersifat Terbuka atau Tidak.
- 6.2.8. Menetapkan Informasi yang Berpotensi sebagai Informasi yang Dikecualikan Menjadi Informasi yang Dikecualikan dalam Keputusan PPID.